



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Tahun Anggaran 2017 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	127.865.952.204,00
b. Dana Perimbangan	Rp	912.053.603.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	156.911.288.237,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.196.830.843.441,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1). Belanja Pegawai	Rp	518.184.219.087,00
2). Belanja Bunga	Rp	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp	606.744.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	8.590.600.000,00

b. Belanja Langsung:

1). Belanja Pegawai	Rp	48.477.690.400,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	268.315.609.285,49
3). Belanja Modal	Rp	127.650.178.764,00
	Rp	<u>444.443.478.449,49</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.195.887.228.413,00
Surplus	Rp	943.615.028,00

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	943.615.028,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>943.615.028,00</u>

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II dan Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

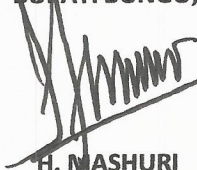

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 58

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2	DANA PERIMBANGAN	912.053.603.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.394.813.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	27.761.127.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	18.474.580.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	9.286.547.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	40.633.686.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	811.391.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	204.577.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	12.269.839.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	12.019.846.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	13.834.909.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.1.02.11	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	0,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.023.765.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.453.200.000,00	
4.2.3.01.09	Reguler Bidang Pertanian	2.554.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.33	Reguler Bidang Pendidikan SD	3.824.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.34	Reguler Bidang Pendidikan SMP	985.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.36	Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kesehatan Dasar	8.872.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.39	Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	5.618.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.40	Reguler Bidang Kesehatan-Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana	723.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.50	Penugasan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Rutukan	44.707.200.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.51	Penugasan Bidang Jalan-Prioritas Daerah	34.990.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.52	Penugasan Bidang Pasar	1.960.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.53	Penugasan Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	6.805.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.01.60	Afirmasi Bidang Transportasi	1.415.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.570.565.000,00	
4.2.3.02.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.817.800.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.02	Tunjangan Profesi Guru	66.205.293.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.03	Tambahan Penghasilan Guru	2.544.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.04	Tunjangan Khusus Guru	2.421.680.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.05	Bantuan Operasional Kesehatan	8.699.938.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.06	Akreditasi Puskesmas	724.926.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.07	Jaminan Persalinan	3.168.614.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.08	Bantuan Operasional KB	943.080.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.02.09	Dana Pelayanan Adm Kependudukan	1.045.234.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	156.911.288.237,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.003.405.237,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	47.003.405.237,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.941.218.665,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.149.696.237,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.470.507.719,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	36.617.500,00	Perda Prov Jambi No 3 Th 2010 tgl 9-12-2010
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.405.365.116,00	PMK 115/07/2013
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.907.883.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	109.907.883.000,00	

Muara Bungo, Desember 2016

BURATI BUNGO, SEKDA KAT BUN


H. MASHURI

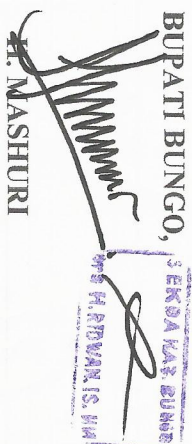
Drs H. RIDWAN, S.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	
	Belanja Bantuan Sosial		
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan		
1	Bantuan Sosial		

Muara Bungo, Desember 2016

BUPATI BUNGO, 
H. NASHURI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN APBD

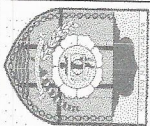
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.196.830.843.441,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.865.952.204,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.654.800.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.015.527.948,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.810.734.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	91.384.890.256,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	912.053.603.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.394.813.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.023.765.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	156.911.288.237,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.003.405.237,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.907.883.000,00
2	BELANJA	1.195.887.228.413,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	751.443.749.963,51
2.1.1	Belanja Pegawai	518.184.219.087,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.590.600.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.337.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	202.333.954.020,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.686.895.856,51
2.2	BELANJA LANGSUNG	444.443.478.449,49
2.2.1	Belanja Pegawai	48.477.690.400,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268.315.609.285,49
2.2.3	Belanja Modal	127.650.178.764,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	943.615.028,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	943.615.028,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	943.615.028,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(943.615.028,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Muara Bungo,
 BUPATI BUNGO,

SEKDA KAB. BUNGO

H. R. P. W. A. N. I. S. M. M.

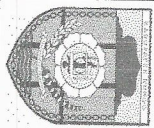


PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran Ia Penjabatan
Nomor
Tanggal

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.196.830.843.441,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	127.865.952.204,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	28.654.800.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.210.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.02.01	Restoran	1.050.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.02.02	Rumah Makan	160.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.600.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R.
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	750.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R.
4.1.1.03.05	Pameran	850.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R.
4.1.1.03.07	Karaoke	459.500.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	340.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	675.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	135.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	3.925.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	610.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.18	Pusat Kebudayaan	173.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	23.750.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04	Pajak Reklame	10.575.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	31.625.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.02	Reklame Kain	80.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.650.300.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.380.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	180.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.11	Reklame Banner	6.050.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.750.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dinaskan Sendiri	3.650.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
		74.850.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
		15.340.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
		15.335.000.000,00	Perda No 4 Tahun 2012 Pajak Penerangan J.



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran Ia Penjabaran
Nomor
Tanggal

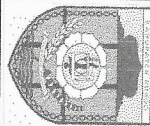
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		
4.1.1.01	Pajak Hotel		
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	1.196.830.843.441,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	127.865.952.204,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.02	Pajak Restoran	28.654.800.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.210.000.000,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.050.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R.
4.1.1.03	Pajak Hiburan	160.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R.
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	1.600.000.000,00	
4.1.1.03.05	Pameran	750.000.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	850.000.000,00	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	459.500.000,00	
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	340.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	675.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	135.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	3.925.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.18	Pusat Kebudayaan	173.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.19	Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga	23.750.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04	Pajak Reklame	10.575.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	31.625.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.02	Reklame Kain	80.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.650.300.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.380.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	180.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.11	Reklame Banner	6.050.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.750.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	3.650.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
		74.850.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
		15.340.000.000,00	
		15.335.000.000,00	Perda No 4 Tahun 2012 Pajak Penerangan J.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Penghematan Belanja Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah		
6.1.1.04		0,00	
6.1.1.04.12		0,00	
6.1.4		0,00	
6.1.4.01		0,00	
6.1.4.01.01		0,00	
6.2			
6.2.2		943.615.028,00	
6.2.2.02		943.615.028,00	
6.2.2.02.02		943.615.028,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		
	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago		
	PEMBIAYAAN NETTO	(943.615.028,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU  HAMBALI, SH NIP. 19760415 200212 1 003	KABAG HUKUM  RAHMAD HARIJADI, SH NIP. 19660910 199303 1 004

TELAH DITELITI OLEH :	
KABID ANGGARAN  YURIYUS, SE NIP. 19700804 200312 1 002	PLT. KEPALA BKAD  Drs. SUPRIATNO, ME NIP. 19630401 198503 1 005

Muara
BUPATI
H. MARS



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN APBD

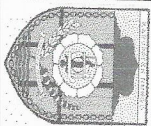
TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran II
Penjab.
Nomor
Tangga

Urusan Pemerintahan : 1.01
Organisasi : 1.01.02
Sub Unit Organisasi : 1.01.02.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEND
1	2	3	
1.01.1.01.02.00.00.5	BELANJA		
1.01.1.01.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1.01.1.01.02.00.00	Non Kegiatan		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	318.171.091.585,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	191.320.222.533,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	145.668.962.178,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.115.063.235,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.09	Tunjangan Asuransi Kesehatan	506.111.200,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.21	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	13.261.711.621,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.22	Tunjangan Jaminan Kematian	993.935.530,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.472.397.252,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.516.462.123,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	4.108.469.484,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	2.909.074,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	4.108.469.484,00	
1.01.1.01.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	299.647.356,00	
1.01.1.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	374.553.480,00	
1.01.1.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat-menyurat	91.075.669.772,00	
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	837.240.000,00	
		213.600.000,00	
		18.853.856.772,00	
		71.170.973.000,00	
		35.775.199.280,00	
		6.149.507.060,00	
		14.253.000,00	
		14.253.000,00	

Lokasi Kegiatan : Muara B



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran II
Penjabaran
Nomor
Tangga

Urusan Pemerintahan : 1.01
Organisasi : 1.01.02
Sub Unit Organisasi : 1.01.02.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJABARAN
1	2	3	
1.01.1.01.02.00.00.5	BELANJA		
1.01.1.01.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
1.01.1.01.02.00.00	Non Kegiatan		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	318.171.091.585,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	282.395.892.305,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	191.320.222.533,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	145.668.962.178,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.115.063.235,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	506.111.200,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	13.261.711.621,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	993.935.530,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	7.472.397.252,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.516.462.123,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	2.909.074,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	4.108.469.484,00	
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	299.647.356,00	
1.01.1.01.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	374.553.480,00	
1.01.1.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91.075.669.772,00	
1.01.1.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat-menyurat	837.240.000,00	
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.600.000,00	
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.2		18.853.856.772,00	
		71.170.973.000,00	
		35.775.199.280,00	
		6.149.507.060,00	
		14.233.000,00	
		14.253.000,00	

Lokasi Kegiatan : Muara Bu

